

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencanaan Nasional Nomor 007/RC.300/B.i/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pembentukan dan Pencanangan Kampung Keluarga Berencana, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Ba

1. Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;

2. Camat se-Kabupaten Bantul; dan

3. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU : Men

: Membentuk Kampung Keluarga Berencana di tingkat pedukuhan yang memiliki kriteria terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan dan dilaksanakan secara sistematis.

KEDUA

: Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Bantul.

KETIGA

: Kegiatan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana dikoordinasikan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 FEBRUARI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saliran sesuai dengan aslinya

a,n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepaia Bagian Hukum

S. N.

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 49691231 199603 10 17